

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN USAHA ALAT ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih serta dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan duania usaha khususnya dibidang angkutan umum dipandang perlu untuk mengatur dan menata kembali pemberian izin usaha dengan Pearturan Daerah.
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah berupa pemberian izin usaha angkutan, maka terhadap kendaraan yang dioperasikan untuk umum perlu dikeluarkan Izin Usaha.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 06 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran negara Nomor 4113);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG IZIN USAHA ALAT ANGKUTAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Prabumulih.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Prabumulih.
- Walikota adalah Walikota Prabumulih.
- Dinas perhubungan adalah Dinas perhubungan Kota Prabumulih.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
- Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
- Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus, mobil penumpang dan angkutan penumpang khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.

11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan.
13. Izin Usaha adalah sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum untuk mengetahui tingkat kebutuhan jasa angkutan pada suatu daerah.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menerima, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Usaha adalah pemberian izin usaha untuk menyediakan alat angkutan yang digunakan untuk kegiatan suatu usaha.
- (2) Alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang nyata-nyata beroperasi dalam daerah dan dibuktikan dengan Surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa setempat.

Pasal 3

Subyek Izin Usaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat Izin Usaha.

BAB III IZIN USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diusahakan untuk umum dan beroperasi dalam daerah diharuskan mempunyai izin usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Syarat-syarat dan Tata Cara pengajuan Izin Usaha diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN USAHA

Pasal 5

- (1) Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu selama kendaraan tersebut masih diusahakan.

- (2) Perusahaan / perorangan yang telah mendapat izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu pengawasan bagi masing-masing kendaraan yang diusahakan.
- (3) Kartu Pengawasan Izin Usaha berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Kartu Pengawasan Izin Usaha yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) selalu berada dalam kendaraan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi
 - f. mendatangkan saksi asli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pelanggaran tersebut bukan merupakan tindak pidana
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 10 September 2003

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 25 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH

HASBULLAH KEMIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI E